



PENETAPAN

Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, Umur/Ttl : 66 Tahun, Bogor, 27 Februari 1954, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : xxx, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebagai Pemohon I
2. Pemohon II, Umur /Ttl: 59 Tahun, Jakarta, 21 Desember 1961, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : xxx, Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Sebagai Pemohon II
3. Pemohon III, Umur /Ttl : 55 Tahun, Jakarta 05 Maret 1965, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : xxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai Pemohon III
4. Pemohon IV, Umur /Ttl : 54 Tahun, Jakarta 08 Agustus 1966, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai Pemohon IV
5. Pemohon V, Umur /Ttl : 52 Tahun, Jakarta, 03 Maret 1968, A g a m a : Islam , Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Alamat : Jl. xxx, Jawa Barat. Sebagai Pemohon V
6. Pemohon VI , Umur /Ttl : 51 Tahun, Bogor, 17 Juli 1969, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alama : xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai Pemohon VI
7. Pemohon VII, Umur /Ttl : 48 Tahun, Bogor 29 Desember 1972, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangg, Alamat : xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai Pemohon VII

Pemohon I. II, II, III, IV, V, VI, VII untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada **DENI FIRMANSYAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **DENI FIRMANSYAH, S.H & Rekan** yang beralamat di Perum. Gunungsari Hijau (Indogren) Jln. Mahkota Dewa II Blok A5. No. 6, RT 04 RW 04, Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Ayah para Pemohon dan Ayah para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 02, Bulan Januari, Tahun 1949 di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon dan Termohon bernama ayah kandung ibu Para Pemohon. dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah munakih dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama saksi nikah I dan saksi nikah II;
2. Bahwa, pernikahan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn



5.1. Anak Pertama

N a m a : Pemohon I
Tempat/TL : Bogor, 27 Februari 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki

5.2. Anak Kedua

N a m a : Pemohon II
Tempat/TL : Jakarta, 21 Desember 1961
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

5.3. Anak Ketiga

N a m a : Pemohon III
Tempat/TL : Jakarta 05 Maret 1965
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

5.4. Anak Keempat

N a m a : Pemohon IV
Tempat/TL : Jakarta 08 Agustus 1966
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

5.5. Anak Kelima

N a m a : Pemohon V
Tempat/TL : Jakarta, 03 Maret 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

5.6. Anak Keenam

N a m a : Pemohon VI
Tempat/TL : Bogor, 17 Juli 1969
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

5.7. Anak Ketujuh

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : anak yang sudah meninggal

Tempat/TL : Bogor, 17 Juli 1969

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Telah Wafat pada Hari Kamis, Tanggal 04 Juni 2010, Karena Sakit, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/225/IX/2020. Tertanggal 04 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Desa. Jatisari, Kecamatan.Cileungsi. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Wafat dengan status belum menikah.

5.8. Anak Kedelapan

N a m a : Pemohon VII

Tempat/TL : Bogor 29 Desember 1972

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan.

6. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran Para Pemohon;

7. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon Ayah para Pemohon dan ibu Para Pemohon Ayah para Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 29, Bulan Januari, Tahun 1953 di Kp. Tegal, Rt.002/Rw.001, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cileungsi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah adanya penasehatan oleh Majelis Hakim lalu di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 1027/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Drs. H. Abid, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

etd.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-
J u m l a h	: Rp	119.000,-

(seratus sembilan belas ribu rupiah)